

## Identifikasi Berbagai Masalah Yuridis dalam Formulasi Perundang-Undangan Pidana

Sri Kartini<sup>1\*</sup>, Fadjrin Wira Perdana<sup>2</sup>, Irwan<sup>3</sup>, Doharmam Lumban Tungkup<sup>4</sup>, Miran<sup>5</sup>

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

Email: [crie\\_llasdp171@yahoo.com](mailto:crie_llasdp171@yahoo.com)<sup>1\*</sup>, [fadjrinwira@gmail.com](mailto:fadjrinwira@gmail.com)<sup>2</sup>, [irwanpasang07@gmail.com](mailto:irwanpasang07@gmail.com)<sup>3</sup>, [doharman29021980@gmail.com](mailto:doharman29021980@gmail.com)<sup>4</sup>, [mrbnp2ip@yahoo.com](mailto:mrbnp2ip@yahoo.com)<sup>5</sup>

### Artikel info

#### Artikel history

Diterima : 07-06-2022

Direvisi : 16-06-2022

Disetujui : 25-06-2022

**Kata Kunci:** hukum pidana; delik; kejahatan; pelanggaran; formulasi

**Keywords:** criminal law; offense; crime; violation; formulation

#### Abstrak

Hukum Pidana memuat sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara dan apabila hal ini dilanggar maka disertai ancaman pidana. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Undang-undang pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Namun beberapa kebijakan formulasi ketentuan pidana mengandung masalah yuridis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi berbagai masalah yuridis dalam formulasi perundang-undangan pidana. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi berbagai masalah yuridis dalam formulasi perundang-undangan diantaranya 1) Masalah Formulasi Yuridis dalam Ketentuan 5 UU Khusus diluar KUHP; 2) Masalah Tidak Adanya Penentuan Formulasi Delik Sebagai “Kejahatan atau Pelanggaran”; 3) Akibat/ Implikasi Yuridis Yang Timbul Dalam Menetapkan Formulasi Delik. Hal ini berdampak secara yuridis berupa tidak dapat diterapkannya aturan umum dalam Buku I (Bab I-VIII) KUHP terhadap tindak pidana yang diatur dalam 5 UU khusus.

#### Abstract

*Criminal law contains several regulations containing prohibitions and requirements determined by the state and if these are violated, they are accompanied by criminal threats. Acts against the law in criminal law are regulated in the Criminal Code (KUHP), while criminal laws outside the Criminal Code are referred to as special crimes. However, several policies on the formulation of criminal provisions contain juridical problems. The purpose of this research is to identify various juridical problems in the formulation of criminal legislation. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The results of the study indicate that the identification of various juridical problems in the formulation of legislation includes 1) Juridical Formulation Problems in Provisions of 5 Special Laws outside the Criminal Code; 2) The problem of not determining the formulation of the offense as a "crime or violation"; 3) Juridical Consequences/ Implications That Arise in Determining the Formulation of the Offense. This has a juridical impact in the form of not being able to apply the general rules in Book I (Chapters I-VIII) of the Criminal Code against criminal acts regulated in five special laws outside the Criminal Code.*

**Koresponden author: Sri Kartini**

Email: [crie\\_llasdp171@yahoo.com](mailto:crie_llasdp171@yahoo.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



## Pendahuluan

Hukum pidana menurut ([Takdir](#), 2013) adalah hukum pidana memuat sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara dan apabila hal ini dilanggar maka disertai ancaman pidana. Berdasarkan materi dalam hukum pidana dapat digolongkan menjadi hukum pidana materiil (substansif) dan hukum pidana formil (*procedural*). Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan jenis pelanggaran, syarat, alasan rasional atas ditetapkannya hukuman bagi pelanggar pidana. Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur perwujudan hukum pidana materiil dan mengatur cara hakim melakukan putusan ([Iqbal et al.](#), 2019).


Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ([I. Sari](#), 2021). Undang-undang khusus adalah Undang-undang pidana yang dirumuskan di luar KUHP. Adapun tujuan ditetapkannya tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan hukum yang belum tercakup dalam KUHP ([Sulistiyanta](#), 2013). Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dalam kualifikasi kejahatan dan pelanggaran. Kualifikasi untuk tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP, perlu dilakukan pembedaan, dengan terlebih dahulu mengamati apakah undang-undang tersebut dikategorikan sebagai undang-undang hukum pidana (tindak pidana khusus atau *serious crime*) atau undang-undang yang mengatur hukum administrasi, keperdataan, atau undangundang arahan/pedoman. Ukuran-ukuran kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP dapat dipolakan berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang disebut di atas dengan membandingkan atau menyamakan unsur-unsur tindak pidana. Dengan perbandingan atau penyamaan kualifikasi di atas dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut diancamkan pidana tunggal, pidana dengan alternatif, atau pidana dengan pemberatan ([Suhariyono](#), 2018).

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering mempergunakan istilah *delict* yang berarti perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan pelanggar dikenakan sanksi pidana. Salah satu jenis delik adalah delik kejahatan dan pelanggaran ([I. D. M. Sari et al.](#), 2019). Sistem KUHP membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran ([Wiharna](#), 2019).

Penetapan tindak pidana tersebut dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materiil dan yuridis formal yang diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP dan KUHP ([Supriyadi](#), 2016). Menurut ([Arief](#), 2012) dilihat dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana substansif, UU Khusus di luar KUHP hanya merupakan “sub-sistem” karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus. UU Khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum (biasa disebut “ajaran-ajaran umum” atau “*algemeneleerstukken*”/algemeine lehren”) ([Arief](#), 2012). Namun sayangnya, beberapa kebijakan formulasi ketentuan pidana mengandung masalah yuridis. Tidak ditetapkannya kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran dalam delik yang diatur dalam berbagai undang-undang tersebut menyebabkan aturan umum dalam Buku I KUHP tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana di luar KUHP. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi berbagai masalah yuridis dalam formulasi perundang-undangan pidana.

## Metode Penelitian

Deskriptif pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Undang-Undang khusus di luar KUHP dilakukan telaah secara yuridis dan ditemukan masalah yuridis. Masalah tersebut dikaji dengan merujuk pada penelitian terdahulu melalui studi literatur. Data dari studi literatur digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi lalu dapat ditarik kesimpulan seperti yang terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Alur Penelitian**

## Hasil dan Pembahasan

Hukum pidana Soedarto dalam (Iqbal et al., 2019) adalah hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikatkan kepada setiap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yakni berupa pidana. Simons dalam (Mukhlis, 2012) mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan pelanggar harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Sanksi pidana mendukung norma administratif dengan cara digunakan secara maksimal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law (verwaltungsstrafrecht)* yang masuk dalam lingkup “*public welfare offences*” (Sanjaya et al., 2020).

Hukum pidana merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi individu maupun masyarakat di Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong dalam pembentukan perundang-undangan menetapkan ketentuan pidana yang diformulasikan dalam rumusan pasal perundang-undangan tersebut. Adapun identifikasi berbagai masalah yuridis dalam formulasi perundang-undangan pidana menurut antara lain:

### 1. Masalah Formulasi Yuridis dalam Ketentuan UU Khusus diluar KUHP

Masalah yuridis dalam kebijakan formulasi perundang-undangan adalah suatu masalah perumusan dilihat dari sudut kebijakan formulasi menurut sistem hukum pidana/ sistem pemidanaan yang sedang berlaku. Beberapa perundang-undangan yang memuat

ketentuan pidana yang diformulasikan dalam rumusan pasal, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Undang-Undang yang di Formulasikan dalam Pasal**


No.	Undang-Undang	Ketentuan Pidana Materil dan Formil
1	Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 67- Pasal 77
2	Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Pasal 112-Pasal 120
3	Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Pasal 56- Pasal 57
4	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Pasal 120-Pasal 121
5	Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Pasal 104-Pasal 116

## 2. Masalah Tidak Adanya Penentuan Formulasi Pembeda Delik Sebagai “Kejahatan atau Pelanggaran”

Dengan demikian, selain telah ada KUHP, diundangkan UU diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana dalam rumusan pasalnya. Namun berdasarkan identifikasi terhadap ke-5 UU tersebut diatas, seluruh ketentuan pidana yang ditetapkan oleh ke-5 UU tersebut tidak ada penetapan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran terhadap berbagai delik-delik yang diatur. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah yuridis. Secara konseptual antara KUHP dan UU diluar KUHP terikat dalam satu kesatuan sistem pemidanaan. Menurut ([Adhari, 2017](#)), keterikatan tersebut nampak darikarakteristik aturan umum sistem pemidanaan yang berlaku saat ini, yaitu:

- a. Ketentuan pidana dalam UU Khusus diluar KUHP merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana.
- b. Sebagai sub-sistem, UU Khusus terikat pada ketentuan/aturan umum yang ada di dalam Bab I s/d VIII (Pasal 1-85) Buku I KUHP, sepanjang UU Khusus tidak membuat ketentuan lain yang menyimpang (Lihat Pasal 103 KUHP). Keterikatan UU khusus dengan aturan umum seperti KUHP bersifat tidak mutlak.
- c. Ketentuan/aturan umum dalam Bab IX Buku I KUHP (Pasal 86 s/d 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk UU khusus diluar KUHP (Pasal 103 KUHP).

Keterikatan antara KUHP dengan UU Khusus diluar KUHP seperti diuraikan di atas, sayangnya sering tidak dipahami atau diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini yang menyebabkan banyaknya UU Khusus di luar KUHP yang mengandung masalah yuridis salah satunya adalah tidak ditetapkannya kualifikasi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran pada delik kasus UU khusus di luar KUHP ([Supriyadi, 2016](#)). Aturan umum dalam KUHP agar dapat diberlakukan terhadap delik-delik dalam UU Khusus di luar KUHP maka penetapan kualifikasi yuridis menjadi sebuah keharusan.



**Gambar 2. Kerangka Identifikasi Masalah Yuridis Formulasi Undang-Undang Khusus**

Kajian oleh ([Dilaovita](#), 2016) menyinggung hubungan kualitatif dan kuantitatif antara tindak pidana yang termuat dalam KUHP dan di luar KUHP. Hubungan kualitatif dengan KUHP terkait dengan kodifikasi yakni pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang. Jadi, jika tercipta suatu tindak pidana baru, maka pada prinsipnya harus dimasukkan dalam KUHP. Mengenai kuantitas, ternyata tindak pidana di luar KUHP ini berjumlah banyak sehingga mengaburkan makna atau prinsip kodifikasi hukum pidana itu sendiri. Dalam praktik, ternyata, tindak pidana yang diproses di pengadilan kebanyakan berupa tindak pidana yang termuat dalam KUHP.

Ketentuan pidana dalam kelima UU khusus di luar KUHP terikat dalam sistem pemidanaan sehingga seharusnya dalam penyusunan harus memperhatikan sistem pemidanaan yang berlaku. Buku I KUHP Bab I-VIII (Pasal 1-85 KUHP) menjelaskan sepanjang tidak diatur secara khusus ada ikatan antara aturan umum dengan UU khusus di luar KUHP. Terdapat perbedaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam aturan umum Buku I KUHP. Namun demikian hubungan antara keduanya (KUHP dan UU khusus) harus selaras, sesuai, serasi, cocok, seimbang diantara norma hukum yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan dan harus menjadi satu kesatuan dalam kerangka sistem hukum nasional ([Simanjuntak](#), 2021).

Penamaan delik sebagai kejahatan atau pelanggaran disebut sebagai kualifikasi yuridis selain karena pembentuk UU yang menetapkan, juga karena mengandung akibat-akibat yuridis terhadap masing-masing delik berkenaan dengan aturan umum pemidanaannya. ([Cahyono & Sudaryono](#), 2018) mengemukakan bahwa masalah asas nasional aktif, percobaan tindak pidana, pembantuan tindak pidana, perbarengan tindak pidana, daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana merupakan implikasi yuridis materiil dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-

undang pidana khusus. ([Adhari et al.](#), 2021) menunjukkan adanya perbedaan aturan umum pemidanaan bagi kejahatan dan pelanggaran berikut disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Perbedaan Aturan Umum Pemidanaan Bagi Kejahatan dan Pelanggaran**

<b>Aturan Umum Pemidanaan</b>	<b>Kejahatan</b>	<b>Pelanggaran</b>
Percobaan	Mencoba melakukan kejahatan dipidana	Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana
Pembantuan	Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan	Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana
Daluwarsa	Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Ke-2: mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; Ke-3: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; Ke-4: Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun	Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Ke-1: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

### 3. Akibat/ Implikasi Yuridis Yang Timbul Dalam Menetapkan Formulasi Delik

Dampak dalam penerapan penegakannya (tahap kebijakan aplikatif/ judicial) antara lain:

- 1) Akibat yuridis dari tidak adanya kualifikasi delik berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran”, dalam menentukan unsur-unsur (batas) percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat yang dapat dipidana, menjadi masalah apakah asal 53 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 88 KUHP dapat berlaku.
- 2) Daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana menurut aturan umum KUHP

Dengan tidak adanya kualifikasi delik dalam berbagai UU Khusus, menjadi masalah bagaimana menghitung waktu tenggang waktu daluwarsanya. Dengan kata lain, menjadi masalah secara yuridis, apakah Pasal 78 KUHP untuk Kejahatan dan pasal 84 KUHP untuk Pelanggaran yang dapat berlaku untuk UU Khusus itu.

Pemberlakuan aturan umum dalam Buku I KUHP terhadap berbagai seluruh UU Khusus di luar KUHP termasuk 5 (lima) undang-undang yang disebutkan di atas, dapat dilakukan apabila ketentuan pidananya telah menetapkan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran terhadap delik-delik yang diatur dalam ketentuan pidana tersebut. Agar dapat memberlakukan aturan umum KUHP terhadap UU Khusus di luar KUHP, maka pemerintah

harus menetapkan kualifikasi yuridis pembeda kualifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam delik. (Suhariyono, 2018) mengemukakan bahwa pola yang ajeg untuk penentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP harus diperhatikan adanya delik bergantung yakni ketentuan pidana yang tidak boleh berdiri sendiri jika tidak disebutkan terlebih dahulu dalam pasal sebelumnya yang mewajibkan atau melarang perbuatan tertentu. Jika terdapat ketentuan yang mandiri atau delik yang tidak bergantung, maka ketentuan pidana secara kualitatif adalah bagian dari atau termasuk substansi KUHP.

### **Kesimpulan**

Identifikasi yang dilakukan terhadap lima undang-undang khusus diluar KUHP yaitu: UU No. 21 Th 2014 tentang Panas Bumi (Pasal 67-77); UU No. 28 Th 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 112-120); UU No. 33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 56-57); UU No. 3 Th 2014 tentang Perindustrian (Pasal 120-121); UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 104-116) yang memuat ketentuan pidana ditemukan adanya masalah yuridis sehingga perlu dikaji kembali. Hasil identifikasi berbagai masalah yuridis dalam formulasi perundang-undangan diantaranya 1) masalah formulasi yuridis dalam ketentuan uu khusus; 2) masalah tidak adanya penentuan formulasi delik sebagai “kejahatan atau pelanggaran”; 3) akibat/implikasi yuridis yang timbul dalam menetapkan formulasi delik. Hal ini berdampak secara yuridis berupa tidak dapat diterapkannya aturan umum dalam Buku I (Bab I-VIII) KUHP terhadap tindak pidana yang diatur dalam lima undang-undang khusus diluar KUHP tersebut.

## Bibliografi

- Adhari, A. (2017). Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis terhadap Delik dalam Undang-Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014-2015. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 20–29. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.331>
- Adhari, A., Widyawati, A., Aryani, F. D., & Musmuliadin, M. (2021). Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik dalam Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015-2019. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 269–276. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.11167.2021>
- Arief, B. N. (2012). Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. *Semarang: Pustaka Magister*.
- Cahyono, D., & Sudaryono, S. H. (2018). *Analisis Implikasi Yuridis Tidak Ditetapkannya Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran pada UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dilaovita, D. (2016). *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Jejaring Sosial*. Untag Surabaya.
- Iqbal, M., Suhendar, S., & Imron, A. (2019). *Hukum Pidana*.
- Mukhlis, R. (2012). Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 203–204.
- Sanjaya, B., Muladi, M., & Sari, R. K. (2020). Inkonsistensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 218–227. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23013>
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (2019). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 171–181.
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666.
- Sulistiyanta, S. (2013). Implikasi Tindak Pidana di Luar Kuhp dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 179–196. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.202>
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah*



*Mada*, 27(3), 389–403. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>

Takdir, T. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan.

Wiharma, C. (2019). Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal di Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 759–773. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.568>